

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTEK KESEHATAN DI PARIGI MOUTONG

¹Miranti, ²Sudirman, ³Muh. Anshar

^{1,2,3}AKK, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : mirantinamdal1979@gmail.co.)

(Email : sudirman.aulia@gmail.com)

(Email : ansarhasib9@gmail.com)

ABSTRAK

Implementasi peraturan Bupati Parigi Moutong nomor 11 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Praktek Kesehatan di Parigi Moutong masih menjadi permasalahan utama terutama koordinasi antar dinas terkait, perizinan yang diberikan oleh badan perizinan terpadu tidak dilanjutkan dengan laporan dan pengawasan praktik rumah sakit, klinik maupun praktik dokter / bidan / perawat.. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya implementasi peraturan Bupati Parigi Moutong nomor 11 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Praktek Kesehatan di Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan jumlah 4 informan, dengan menggunakan Content analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa Sebagian besar tenaga kesehatan sudah mengetahui proses perizinan praktik kesehatan dan fasilitas sudah memiliki izin praktik termasuk tenaga kesehatan sudah memiliki izin praktik, Regulasi tentang proses perizinan sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada keluhan yang dirasakan oleh tenaga kesehatan dalam pengurusan proses perizinan praktik tenaga kesehatan dan yang berwenang melakukan pengawasan ada yang mengatakan belum ada dan ada yang sebagian menyatakan sudah ada namun hanya melakukan koordinasi dengan masing-masing profesi dan Proses pengawasan tentang izin praktik belum dilaksanakan dengan baik Saran dalam penelitian ini adalah Diharapkan bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong untuk lebih memaksimalkan pelayanan proses perizinan, koordinasi antar instansi terkait dan proses pengawasan terhadap tempat-tempat pelayanan kesehatan dan praktik mandiri tenaga kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat lebih maksimal

Kata Kunci: Peraturan Bupati, Praktik Kesehatan

PENDAHULUAN

Implementasi peraturan Bupati Parigi Moutong nomor 11 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Praktek Kesehatan di Parigi Moutong masih menjadi permasalahan utama terutama koordinasi antar dinas terkait, perizinan yang diberikan oleh badan perizinan terpadu tidak dilanjudi dengan laporan dan pengawasan praktik rumah sakit, klinik maupun praktik dokter / bidan / perawat. Sehingga jumlah izin yang dikeluarkan oleh badan perizinan terpadu pada saat pelaporan tidak sama dengan laporan di Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan instantasi yang memberikan pembinaan dan pengawasan. Hal ini ini dibuktikan dengan pengumpulan data awal tentang jumlah tempat pelayanan kesehatan yang dilaporkan tidak sama dengan kenyataan dilapangan seperti menurut laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Parimo jumlah Puskesmas 23, Apotik 41, gudang Farmasi 5 dan klinik 5, sementara dilapangan jumlah rumah sakit tidak dilaporkan, jumlah praktik bidan mandiri/swasta (BPS) tidak ada data. Sementara jumlah tenaga kesehatan seperti dokter umum sebanyak 64 orang sementara praktik umum tidak dilaporkan, dokter spesialis 26 orang, bidan 603 orang (Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, 2017).

Namun di beberapa kota, peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan, salah satunya adalah di Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong membuat kebijakan perijinan yang bersifat “satu pintu”, dengan membentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Parigi Moutong. Unit ini merupakan sarana pelayanan umum yang berbentuk kantor bersama yang memberikan beberapa jenis pelayanan umum kepada masyarakat, yang diselenggarakan secara terpadu dari berbagai instansi pemerintah. Unit ini memiliki tugas untuk mengadakan pelayanan umum di bidang perijinan dan rekomendasi.

Mengingat kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah harus menciptakan suatu pembangunan kesehatan yang memadai sebagai upaya perbaikan terhadap buruknya tingkat kesehatan selama ini. Dalam UUD RI Tahun 1945 pada pasal 28H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah

daerah, dalam pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa “negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini mengacu kepada prinsip kesesuaian (*appropriateness*) dan kecukupan (*adequacy*). maka informan yang akan diambil dengan tektik *purposif sampling* Dengan jumlah 4 informan, dengan menggunakan *Content analysis*

Pengumpulan dilaksanakan mulai Mei s/d juni 2019 yang dilaksanakan langsung oleh peneliti. Sebelum informasi dikumpulkan, peneliti melakukan konfirmasi dengan kepala Seksi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong. Untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi dan

disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Agnes2018).

investasi bagi pembangunan negara, dan upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan

alamat informan sasaran guna mempermudah pencarian informasi tempat praktik, rumah sakit atau klinik swata / mandiri. Selanjutnya melakukan wawancara Pengumpulan data dilakukan secara bertahap yaitu, melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci yang dengan tujuan untuk dapat menggali informasi yang mendalam tentang proses perizinan dan pengawasan klinik pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan klinik dan Melakukan wawancara mendalam (*indepth Interview*) dengan informan

Analisis data menggunakan Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tape recorder, camera,dan pedoman wawancara. data

yang diperoleh dari lapangan direduksi dan kemudian menyusun data dan hasil dari transkrip dan matriks. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber Reduksi data dengan membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman yang sesuai

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan sudah mengetahui proses perizinan praktik kesehatan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan :

“ Iya kami tahu (S, 32 tahun) “

“ Iya bu, dan kami sudah melakukan sosialisasi di PKM pada tahun 2016 sekitar bulan april. Termasuk perwakilan dari beberapa organisasi profesi yang ada (NN, 41 tahun) “

“ Semua tenaga kesehatan sudah mengetahui proses perizinan, karena pada saat itu ada perwakilan organisasi yang hadir pada saat sosialisasi (NN, 41 tahun) “

“ Bagus selama ini, saya tidak segan-segan telepon/ hubungi ibu untuk membahas hal-hal kaitannya dengan izin praktek kesehatan, demikian pun ibu selalu sharing mengenai regulasi yang ada (NN, 41 tahun) “

Sebagian besar fasilitas sudah memiliki izin praktik termasuk tenaga kesehatan sudah memiliki izin praktik. hal ini dapat

reduksi diinterpretasikan. Pengolahan data dilakukan dengan mencatat, membuat dengan data yang diteliti dan Mengadakan pemeriksaan keabsahan data, serta penafsiran data

dilihat dari hasil wawancara dengan informan :

“ Semua tenaga kesehatan yang ada ditolai sudah memiliki izin praktek, tapi ada beberapa yang sudah berhenti. Iya, sudah tahu harus ada izin dari pemerintah daerah (W, 60 tahun) “

“ Iya, semua fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten Parigi Moutong sudah memiliki izin operasional maupun izin praktik untuk tenaga kesehatannya, karena semua ikut aturan akreditasi. Lengkap, (R, 53 tahun) “

“ Semua tenaga kesehatan sudah mengetahui proses perizinan, karena pada saat itu ada perwakilan organisasi yang hadir pada saat sosialisasi (NN, 41 tahun) “

Regulasi tentang proses perizinan sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan :

“ Secara umum, kami hanya melengkapi berkas setiap tenaga kesehatan. Selanjutnya dokter ahli

kandungan (dr. Abdul Karim Spog) yang akan langsung mengantar berkas itu ke DPMPTSP, dan atau juga tenaga kesehatan itu sendiri yang langsung berurusan untuk memperoleh izin (S, 32 tahun) “

Koordinasi antar instansi sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan :

“ Tidak ada kendala dengan koordinasi tersebut (W, 60 tahun) “

“ Baik, bagus, kami komunikasi. Dalam hal ini DPMPTSP memberikan format STANDAR Operasional Prosedur pengurusan Izin praktik kesehatan secara umum, itu kita sudah susun dan sudah kami berikan ke DPMPTSP sebagai acuan kita bersama (R, 53 tahun) “

“ Sangat baik koordinasi sampai saat ini, bahkan teman-teman di DPMPTSP banyak mengarahkan anak-anak saya yang dari jauh puskesmasnya untuk datang mengurus izin. Sampai pada

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berwenang melakukan pengawasan ada yang mengatakan belum ada dan ada yang sebagian menyatakan sudah ada namun hanya melakukan koordinasi dengan masing-masing profesi sementara dalam peraturan Bupati nomor 11 menyatakan bahwa yang berwenang melakukan pengawasan adalah Bupati yang di delegasikan kepada Dinas

hal-hal mengenai regulasi perizinan praktik kesehatan. Contoh paling nyata adanya rekomendasi yang kami keluarkan sebagai dasar dari izin itu sendiri (R, 53 tahun).

Masih ada keluhan yang dirasakan oleh tenaga kesehatan dalam pengurusan proses perizinan praktik tenaga kesehatan yang prosesnya lama, , hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan :

“ Kadang ada tenaga kesehatan yang mengeluhkan kalau rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan biasanya lama baru bisa keluar. Kami biasanya hanya menunggu, kita juga tidak tahu masalah intern di Dinas Kesehatan (S, 32 tahun).

“ Agak lambat saja yang lalu-lalu. Saya liat ada beberapa yang tidak punya Surat Tanda Registrasi, dan beberapa persyaratan lainnya. Awalnya agak berat, tapi ya harus dipenuhi (W, 60 tahun) “

Kesehatan untuk melakukan pengawasan terhadap Praktik fasilitas kesehatan.

“ Setahu saya belum ada, pengawasan dan pembinaan dari dinas kesehatan Parigi Moutong. Kalau dari organisasi profesi sudah beberapa kali kami sudah berkoordinasi (S, 32 tahun)”.

“ Ada puskesmas dan dinas kesehatan dalam hal ini (W, 60 tahun) “

“ Yang pastinya ada pembinaan dari Dinas Kesehatan, tapi saya tidak ingat jelas kapan mereka turun. Ada itu... (W, 60 tahun) “

“ Secara berkala tidak ada bu kami turun pembinaan, tetapi yang pasti ada proses pembinaan dan pengawasan. Biasanya ada jadwal turun ke PKM, disaat itu juga kami laksanakan Pembinaan dan Pengawasan (NN, 41 tahun)”

Proses pengawasan tentang izin praktik belum dilaksanakan dengan baik, proses pengawasan hanya pada saat kegiatan supervisi ke Puskesmas oleh pihak Dinas Kesehatan, belum dijalankan proses pengawasan secara resmi, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan :

“ Secara umum, pengawasan secara umum belum pernah dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Parigi Moutong (S, 32 tahun) “.

“ Kendalanya kami itu kurangnya SDM, kemudian proses pengurusan Surat Tanda Registrasi yang cukup

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan sudah mengetahui proses perizinan praktik kesehatan. Sebagian besar fasilitas sudah memiliki izin praktik termasuk tenaga kesehatan sudah memiliki izin praktik. Regulasi tentang proses perizinan dan

memakan waktu yang lama. Kami kembalikan ke organisasi profesi. Karena itu masalah intern mereka.”

“ Kepala seksi menyampaikan bahwa akan merevisi peraturan Bupati Parigi Moutong no. 11 Tahun 2015 di tahun anggaran 2020. Karena perbup ini belum mengakomodir semua tenaga kesehatan yang ada (NN, 41 tahun) “.

“ Mereka masing-masing, berdasarkan kompetensinya masing-masing. Kalau kompetensinya apoteker akan dibina oleh bagian farmasi dan gudang farmasi, kalau mereka kompetensi bidan akan dibina/konfirmasi oleh bagian KIA KESMAS, kalau perawat sama pelayanan kesehatan, masing-masing kompetensinya nanti disatukan ke bidang farmasi dan Sumber Daya Kesehatan, karena mereka yang akan mengurus prosesnya dan mereka priksa ulang setempat, kalau ok. Di puskesmas Tanya-tanya langsung ke kepala puskesmas, karena mereka sering turun ke puskesmas-puskesmas “

koordinasi antar instansi terkait sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada keluhan yang dirasakan oleh tenaga kesehatan dalam pengurusan proses perizinan praktik tenaga kesehatan.

Peraturan Bupati Parigi Moutong nomor 11 tahun 2015

tentang penyelenggaraan praktik kesehatan BAB IV Perizinan pasal 5 menyatakan bahwa “ Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya maupun pengobat tradisional yang melakukan praktik kesehatan wajib memiliki SIP dokter untuk tenaga medis, SIPP dan atau SIK untuk kesehatan lainnya dan SIPT bagi pengobat tradisional, serta SIUP dan SITU/HO untuk penyelenggaraan praktek sarana pelayanan kesehatan swasta

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berwenang melakukan pengawasan ada yang mengatakan belum ada dan ada yang sebagian menyatakan sudah ada namun hanya melakukan koordinasi dengan masing-masing profesi sementara dalam peraturan Bupati nomor 11 menyatakan

bahwa yang berwenang melakukan pengawasan adalah Bupati yang di delegasikan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan terhadap Praktik fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Proses pengawasan tentang izin praktik belum dilaksanakan dengan baik, proses pengawasan hanya pada saat kegiatan supervisi ke Puskesmas oleh pihak Dinas Kesehatan, belum dijalankan proses pengawasan secara resmi.

Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomo 2052/ menkes/per/x/2011 Tentang Izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran, BAB V Pembinaan dan pengawasan Pasal 10, menyatakan bahwa ayat (1) Menteri, KKI, pemerintah daerah, dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa Sebagian besar tenaga kesehatan sudah mengetahui proses perizinan praktik kesehatan dan fasilitas sudah memiliki izin praktik termasuk tenaga kesehatan sudah memiliki izin praktik, Regulasi tentang proses perizinan sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada keluhan yang dirasakan oleh tenaga kesehatan dalam pengurusan proses perizinan praktik tenaga kesehatan dan yang berwenang melakukan pengawasan ada yang mengatakan belum ada dan ada yang sebagian menyatakan sudah ada namun

hanya melakukan koordinasi dengan masing-masing profesi dan Proses pengawasan tentang izin praktik belum dilaksanakan dengan baik.

Saran dalam penelitian ini adalah Diharapkan bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong untuk lebih memaksimalkan pelayanan proses perizinan, koordinasi antar instansi terkait dan proses pengawasan terhadap tempat-tempat pelayanan kesehatan dan praktik mandiri tenaga kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan Di Kota Makassar (Berdasarkan Permenkes No. 28 tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan)*, Skripsi Hukum Admistrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassr.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, 2018, *Laporan Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tempat Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong*. Seksi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
- Endang Rahayu, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/menkes/per/x/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Mahmudi. 2014. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nafsiah Mboi, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 Tentang Klinik*, Kemenerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Nila Farid M, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri kesehatan*

- Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional.* Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Parialis Akbar, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Rachmadi. 2008. *“Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat inap Kelas III di RSUD Kabupaten Karimun”*. **Tesis**, Universitas Terbuka
- Samsurizal Tombolotutu, 2017, *Peraturan Bupati Kabuoaten Parigi Moutong nomor 11 tahun 2015*,
- Sinambela, 2013. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta
- Sianipar. 2009. *Manajemen Pelayanan Publik*. LAN, Jakarta.
- Sri Praptianingsih. 2012. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta